



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Alamat : Jl. Bhayangkara Jalur II Salakan – Sulteng
Telp. (0462) 2222034 Fax. 0462 - 2222034

PENGUMUMAN LELANG Nomor : 198/RT.01.3-Pu/7207/2025

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, akan melaksanakan Lelang Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan mekanisme penawaran secara terbuka (Open bidding) berupa 1 (satu) paket Barang Persediaan Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 berupa Surat Suara, Kotak dan Bilik Suara berbahan kardus dalam kondisi rusak sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2969/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 28 Agustus 2025 perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca-Pemilu dan/atau Pemilihan Tahun 2024 pada 35 (tiga puluh lima) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum. 1 (satu) paket Barang Persediaan Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 berupa Surat Suara, Kotak dan Bilik Suara berbahan kardus Pilkada Tahun 2024 dengan rincian :

NO.	JENIS BARANG	BERAT	HARGA LIMIT
1.	Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati + PSU	631 Kg	Rp. 315.500,-
2.	Surat Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur + PSU	481 Kg	Rp. 240.500,-
3.	Kotak Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur	861 Kg	Rp. 602.700,-
4.	Bilik Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur	902 Kg	Rp. 631.400,-
Jumlah		2.875 Kg	Rp. 1.790.100,-
		Uang Jaminan	Rp. 1.790.100,-

Keterangan :

- Uang Jaminan lelang disetorkan ke VA (*Virtual Account*) yang di peroleh melalui laman lelang.go.id
- Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (*Virtual Account*) harus sama dengan jaminan yang di persyaratkan, penyetoran secara sekaligus dan tidak dapat di cicil.
- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang (pukul 23.59 WITA). Kami menyarankan agar peserta lelang menyetor uang jaminan lebih awal untuk menghindari kegagalan penyetoran karena mekanisme end of day pada sistem perbankan.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Uang jaminan pelaksanaan lelang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun jika peserta lelang tidak ditunjuk sebagai Pemenang atau lelang dibatalkan.

Persyaratan Lelang :

1. Peserta lelang harus memiliki akun yang telah diverifikasi pada laman lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada laman diatas.
3. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena suatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
4. Peserta lelang dapat melihat barang terlebih dahulu sebelum pelaksanaan lelang (*open house*)

5. Peserta lelang dengan ini menyatakan diri sepenuhnya bahwa apabila ditunjuk sebagai pemenang lelang tidak akan menuntut Penjual/Pejabat Lelang/KPKNL Palu apabila terdapat perbedaan /kekurangan berat dengan data pada pengumuman lelang.
6. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib mengambil objek lelang paling lambat 15 (lima belas) hari setelah batas akhir pelunasan pokok lelang dan bea lelang. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan objek lelang belum di ambil maka bukan merupakan tanggungjawab dari penjual.
7. Peserta lelang bersedia untuk menghancurkan surat suara dengan cara dilebur atau di daur ulang apabila sudah di tetapkan sebagai pemenang lelang, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan bermaterai.

Pelaksanaan Lelang :

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	08 Oktober 2025
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi Lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	:	Rabu, 08 Oktober 2025 09.15 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	:	lelang.go.id
Tempat lelang	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jl. Moh. Yamin Nomor 55 Palu, Sulawesi Tengah
Penetapan pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan harga lelang	:	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Barang dijual apa adanya (as is). Peserta lelang dianggap telah mengetahui apa yang ditawarkan. Untuk memastikan sebelum melakukan penawaran, peserta lelang/peminat dapat melihat barang yang akan di lelang di KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sejak terbitnya pengumuman ini s.d. 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, pada hari dan jam kerja. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, Jalan Bhayangkara Jalur II Salakan, Kecamatan Tinangkung atau menghubungi Panitia Lelang **Hp. 0812 1055 3939**.

Salakan, 03 Oktober 2025

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris,



Nurul Huda, S.E., M.M
Nip. 19770222 201012 1 001